

# PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR **DINAS PENANAMAN MODAL**

## DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Jalan Basuki Rahmat No. 1 Kota Kupang – Telp / Fax. (0380) 833213, 821827 Email :dpmptsp.nttprov@gmail.com; Website:www.dpmptsp.nttprov.go.id

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: DPMPTSP.421.5/130/PTSP/VIII/2021

#### TENTANG:

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) BAKTI LUHUR KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

## KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Kupang maka perlu menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- bahwa permohonan Kepala SMK Bakti Luhur Kabupaten Sumba Barat Daya dari aspek administrasi dan teknis, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMK) Bakti Luhur di Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menainaat

PJOK 12 AGM 16 PKN 11 MAT 17 PCK 1

- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Wajib Belajar (LembaranNegara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Badan Akreditasi Sekolah;

- Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Surat Mendiknas Nomor 14/NPN/HK/2007 Tanggal 24 Januari 2007 Tentang 10 Prioritas Pendidrian Izin Sekolah Menengah;
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91 Tahun 2019 Tanggal 15 11, November 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa TenggaraTimur;

Memperhatikan

- Surat Permohonan Kepala Sekolah SMK Bakti Luhur Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: 070/SMK-BL/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 Tentang Permohonan Pembaharuan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 848/2556/PK/2021 Tanggal 05 Agustus 2021.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bakti Luhur Jln. Cempaka Desa Kalena Wano Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya dengan Keahlian;

No	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	Lama Pendidikan
1.	Pariwisata	Perhotelan dan Jasa Pariwisata	Perhotelan	3 Tahun
2	Pariwisata	Kuliner	Tata Boga	3 Tahun

KEDUA

Izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan

Peserta Didik Baru (PDB);

KETIGA

Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2026, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang;

KEEMPAT

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bakti Luhur Kabupaten Sumba Barat Daya berkewajiban memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi

berbagai ketentuan yang berlaku;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di :Kupang Pada tanggal: 09 Agustus 2021

a.n/ Gubernur Nusa Tenggara Timur Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT,

> Drs. Marsianus Jawa, M.Si Pembina Utama Muda NIP 196508081995031003

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- 3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagailaporan);
- 4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagailaporan);
- 5. Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka;
- 6. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di
- 7. Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia diJakarta;
- 8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur diKupang;
- 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka; 10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka;
- 11. Koordinator Pengawas Pendidikan Menengah Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.